



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 549 TAHUN 2019
TENTANG
PANITIA DAN TIM PENGUJI SELEKSI PENERIMAAN
CALON DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHAP II
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan seleksi penerimaan calon dosen tetap bukan pegawai negeri sipil tahap II pada Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk panitia dan tim penguji seleksi penerimaan dosen tetap bukan pegawai negeri sipil tahap II untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang panitia dan tim penguji seleksi penerimaan calon dosen tetap bukan pegawai negeri sipil tahap II Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA DAN TIM PENGUJI SELEKSI PENERIMAAN CALON DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHAP II INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seleksi Penerimaan Calon Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Tahap II Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2019.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia dan Tim Penguji Seleksi Penerimaan Calon Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Tahap II sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Panitia Seleksi Penerimaan Calon Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut: menyiapkan saran dan prasarana untuk kegiatan seleksi penerimaan calon dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Tugas Tim Penguji Seleksi Penerimaan Calon Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut: mengamati, menilai dan mewawancarai peserta seleksi kompetensi bidang terkait dengan bidang penilaian yang ditugaskan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Juli 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 549 TAHUN 2019
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON DOSEN TETAP
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHAP II INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

NAMA-NAMA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
CALON DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHAP II
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Ketua	: Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.
Sekretaris	: H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
Anggota	: Sholikul Hadi, SH., M.H. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. M. Nasikhin, S.H. Muhamad Ali Maqfur, S.E. Bhakti Priawan, S.Sos. Zainor Rahman, S.Pd.I. Arina Urwatul Wutsqo, S.Pd.I. Rumawi, S.H.I., M.H.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,


BABUN SUHARTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 549 TAHUN 2019
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON DOSEN TETAP
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHAP II INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

NAMA-NAMA TIM PENGUJI SELEKSI PENERIMAAN
CALON DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHAP II
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
2. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
3. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.
4. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.
5. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
6. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO